

**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***(POLICY CRIMINAL FORMULATION AN ADDITION TO CORPORATE IN  
CRIMINAL MONEY LAUNDERING)***

**Oleh:**

**AROFFA WARDATUL HASANA, S.H**

\*Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember\*

Abstrak

Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut..

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pidana Tambahan

*Abstract*

*The development of regulations anti money laundering in Indonesia has about 3 (three) time improvements, and the latter take effect until now is "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", but in his application remaining the law, one relating punishment to corporate especially an additional criminal. An additional criminal contained in article 7 paragraph (2) PPTPPU not apply in either because the application of criminal sanctions an addition to corporate rare in a verdict judge. In addition, explanation in criminal sanctions addition to article 7 paragraph (2) PPTPPU will be declared is clear and no information further..*

*Keywords: Criminal of money laundering , additional criminal*

**PENDAHULUAN**

Pencucian uang kini menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional karena termasuk salah satu kejahatan yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, ruang lingkup dan dimensinya luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white collar crime, corporate crime, dan transnational crime.*

Bahkan, *money laundering* dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan *cybercrime*.<sup>1</sup> *Money Laundering* yang berkembang semakin pesat sehingga menjadi *trending topic* kejahatan yang sangat memprihatinkan, khususnya bagi kestabilan perekonomian negara. Kemudian<sup>2</sup> didirikan sebuah organisasi *anti money laundering* yang dikenal dengan sebutan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disingkat FATF). FATF terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris Tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut.

Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *The Forty Recommendations* sebagai standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>3</sup> Kebijakan FATF ini wajib diadopsi oleh *member* dan *associate member* jika tidak maka negara tersebut akan dilabeli *Non Cooperative Countries and Territories List (NCCT's)*.

Pada bulan Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara berlabel NCCT's. Tindak lanjut dari desakan tersebut, kemudian Tahun 2002 Indonesia membuat pengaturan mengenai pencucian uang dan sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diubah dan masih berlaku sampai saat ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU).

Di dalam UU PPTPPU mengamanatkan untuk membentuk suatu badan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK). Kedudukan struktural<sup>4</sup> PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan begitu diharapkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil PPATK dalam rangka pemberantasan tindak

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm.18-19

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 13

<sup>4</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwirman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 108-109

pidana pencucian uang tidak akan mudah diintervensi. Dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU, dalam UU PPTPPU telah diatur mengenai *predicate crime*.<sup>5</sup>

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang-perorangan dan korporasi. Selanjutnya bagi korporasi ketentuan pidananya diatur pada Pasal 7 UU PPTPPU. Di dalam pasal tersebut ada dua macam pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, antara lain pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Namun, kemudian timbul masalah mengenai pengenaan pidana tambahan terhadap korporasi dapatkah terlaksana dengan baik mengingat akan terjadi dampak terhadap aspek-aspek yang lain, misalnya aspek ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan paparan diatas, maka pembahasan mengenai pidana tambahan dalam UU PPTPPU sangat beralasan untuk dikaji secara akademis dengan judul “**KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi telah memenuhi tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai ancaman pidana tambahan terhadap korporasi dalam TPPU?

---

<sup>5</sup> UU PPTPPU Pasal 7 ayat (1): Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkotika; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan migran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang peransuransian; (j) kepabeanaan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam denga pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pidana Tambahan Yang Dijatuhkan Terhadap Korporasi Telah Memenuhi Tujuan Pemidanaan

Pertanggungjawaban pidana antara orang-perorangan maupun korporasi adalah berbeda. Menurut Barda Nawawi Arief, teori pertanggungjawaban pidana korporasi ada 4 (empat), yakni:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*). Pada teori ini dimaksudkan perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Menurut Viscount Dilhorne, pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

Teori ini disebut juga *alter ego* atau teori organ. Dimana dalam arti sempit dinyatakan, hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas, tidak hanya pejabat senior/direktur tetapi juga agen dibawahnya.

2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*). Teori ini bertolak dari doktrin *respondeat superior*. Teori ini didasarkan pada *employment principle*, bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. *Peter Gilles* menyatakan tidaklah penting bahwa majikan (baik sebagai korporasi maupun person) berdalih bahwa dia tidak mengarahkan atau memberi petunjuk kepada karyawannya untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, *Vicarious Liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya.
3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*). Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin *Identification theory* dan *vicarious liability*, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi:
  - Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
  - Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (situasi/kondisi) yang ditentukan dalam izin tersebut;
  - Korporasi yang tidak melakukan audit keuangan dan tidak dipublikasikan.
4. Doktrin/Teori Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*). Menurut teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu, teori budaya ini sering juga disebut teori/model sistem atau model organisasi. Kesalahan korporasi didasarkan pada “*internal decision-making structures*”.

Dari ketiga kasus yang diteliti oleh penulis, doktrin yang digunakan adalah doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) dimana perbuatan yang dilakukan hanya didasarkan pada *The Delegation Principle*, tidak didasarkan pada *The Employment Principle*. Pertanggungjawaban dari ketiga kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada kasus pertama, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Pencurian dan TPPU, karena barang tidak berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat mengambil maupun masuk ke tempat barang tersebut berada dalam kewenangannya si Terdakwa penuh serta perbuatan Terdakwa juga telah melakukan pemalsuan Surat Pernyataan yang tandatangan saksi Mararif bin H.E. Suratman (Pimpinan/atasan langsung Terdakwa menjabat sebagai Area Manager Jawa-Barat Bank Danamon), saksi Hanifah, SE alias Hani binti Dadang Sunarya (sebagai OS (Operation Support Bank Danamon Solusi Emas Syariah Cabang Purwakarta) dipalsukan oleh Terdakwa dan terhadap barang hasil kejahatan tersebut untuk emas-emasnya Terdakwa jual kepada saksi Mukti Sudarmo Lidrapranoto, sebagian emasnya lagi oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Royke Darmawan (DPO/61/VI/2013/Reskrim) dan hasil penjualan emas Terdakwa buat investasi online kepada Sdr. Hermanto Sasono (DPO/62/VIII/2013/Reskrim) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membuat identitas palsu untuk Terdakwa melarikan diri, sehingga unsur Pasal 362 KUHP dan Pasal 3 UU PPTPPU telah terpenuhi.<sup>6</sup>
2. Pada kasus kedua, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana atas uang hasil pelunasan kredit nasabah/kreditur yang tidak disetorkan terdakwa ke Kas Bank Aceh dan juga uang hasil pembukaan fasilitas kredit fiktif tersebut telah ditempatkan, dialihkan, dan ditransfer terdakwa ke rekening tabungan milik terdakwa sendiri dan selain itu dari uang tersebut terdakwa juga telah membeli barang-barang berupa mobil dan perhiasan.<sup>7</sup>
3. Pada kasus ketiga, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa tersebut, ternyata memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU PPTPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan para Terdakwa yang terbukti tersebut melanggar Pasal 3 UU PPTPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>8</sup>

Terkait ketiga kasus tersebut, maka korporasi seolah-olah dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus. Apabila dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Lampiran Putusan Perkara Nomor: 978 K/Pid.Sus/2014, hlm. 24

<sup>7</sup> Lampiran Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN-BNA, hlm. 138-139

<sup>8</sup> Lampiran Putusan Perkara Nomor: 269/PID/2015/PT.DKI, hlm. 143.

karyawan/pegawai atau buruh/orang lain yang bukan pengurus atau kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda halnya apabila penjatuhan pidana adalah sebuah korporasi, dimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pemidanaan terhadap korporasi berbeda dilihat dari jenis sanksi pidananya. Sebuah korporasi yang melakukan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat berarti sebuah hukuman yang dijatuhkan terhadap subjek hukum diluar pidana pokok yang tujuannya untuk memberikan keadilan terhadap korban kejahatan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU, dimana telah disebutkan di Bab 2 bahwa ada 6 (enam) bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Kemudian, dari beberapa bentuk pidana tambahan yang ada, menurut penulis bahwa beberapa bentuk pidana tambahan tersebut kurang efektif apabila dijalankan oleh sebuah korporasi. Beberapa bentuk pidana tambahan yang dirasa kurang efektif apabila dijalankan oleh korporasi, antara lain:

1. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi. Asumsi dari bentuk pidana tambahan tentunya akan berimbas pada tenaga kerja dari korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi itu dibekukan, maka aktivitas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh korporasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan hasil produksi dari korporasi tersebut kurang maksimal. Kemudian perlahan-lahan pekerja pada korporasi tersebut akan mengalami PHK.
2. Pencabutan izin usaha. Apabila sebuah korporasi dicabut ijin usahanya, maka secara keseluruhan pekerja dalam korporasi tersebut akan di PHK. Sedangkan hal ini akan menambah permasalahan baru terhadap dunia kerja karena semakin banyaknya pengangguran yang ada.
3. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara dan bahkan akan terjadi unjuk rasa dari para pekerja untuk menuntut kepada pemerintah agar dibuka lapangan kerja baru sebagai pengganti tempat kerja mereka yang telah dibubarkan oleh pemerintah.
4. Perampasan aset korporasi untuk negara. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dari pekerja sebagai korban kejahatan karena mereka beranggapan bahwa sumber mata pencaharian mereka telah dirampas oleh negara dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari keputusan pemerintah tersebut.

5. Pengambilalihan korporasi oleh negara. Ada sisi positif dan negatif dari bentuk pidana tambahan ini. Segi positifnya ialah kemungkinan kesejahteraan terhadap pekerja lebih terjamin daripada sebelumnya, sedangkan segi negatifnya ialah kemungkinan pemerintah akan menutup korporasi tersebut setelah pengalihan kepemilikan korporasi tersebut berada di tangan pemerintah sebagai wakil negara.

Pasal yang mengatur mengenai pidana tambahan dalam UU PPTPPU tidak dijelaskan secara rinci dan terstruktur. Pidana tambahan tersebut hanya dijadikan suatu norma tertulis dalam perundang-undangan. Pada kenyataannya tidak diterapkan dalam penjatuhan pidana tambahan yang diberikan dan diberlakukan bagi korporasi. Disamping itu, Penjelasan Pasal 7 UU PPTPPU dinyatakan cukup jelas tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut. Seyogianya, terhadap pidana tambahan pada Pasal 7 UU PPTPPU diberikan keterangan yang memuat prosedur-prosedur atau tata cara pemberlakuan pidana tambahan terhadap korporasi dan adanya suatu badan pemerintah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab apabila terjadi perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi untuk negara, dan pencabutan ijin usaha. Selain itu, harus ada jangka waktu yang ditentukan dari putusan hakim apabila pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi dijatuhkan.

Adanya pidana tambahan terhadap korporasi juga mengandung sebuah pertanyaan, misalnya sebuah korporasi dirampas aset korporasinya oleh negara, lalu penanggung jawab untuk menerima dan menjaga aset korporasi tersebut agar tidak hilang tidak diketahui nama badan pemerintahnya. Contoh lain sebuah korporasi yang diambil alih oleh negara, kemudian siapa yang bertanggungjawab untuk menjalankan dan mengelola korporasi tersebut. Hal ini juga menjadi imbauan khususnya bagi badan legislatif dalam membuat suatu produk hukum untuk lebih mempertegas dan memperjelas apa isi dari produk hukum tersebut agar tidak terjadi kekosongan norma, norma yang kabur, ataupun konflik norma.

Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif menimbulkan celah hukum, sehingga pelaku kejahatan yang memiliki daya intelektual tinggi mampu mengambil ruang untuk memanfaatkan celah hukum tersebut dalam melakukan kejahatannya. Hal ini mengakibatkan kurang tercapai tujuan pembedaan.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan tidak terlepas dari tujuan pembedaan secara umum yakni pembalasan dan memberikan efek jera. Adapun tujuan pembedaan dibagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan seperti yang telah disebutkan pada Bab 2.

Teori Absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Penganut teori absolut ini antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Julius Stahl. Menurut Kant, pidana adalah

etik; praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus. Sedangkan Herbart menyatakan, kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita. Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia.

Apabila kita dihadapkan pada suatu undang-undang yang didalamnya terdapat banyak celah hukum, maka tujuan pemidanaan tersebut tidak akan pernah tercapai, kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang lebih kompleks yang dapat meruntuhkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Kebijakan Formulasi Mengenai Ancaman Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa, sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar norma hukum yang bersanksi pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.

Ketentuan pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi terdapat pada Pasal 9 UU PPTPPU yang menyatakan: (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Menurut penulis, isi dari Pasal 9 UU PPTPPU tidak korelasi dengan adanya pidana tambahan yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU. Ketentuan bahwa pengganti pidana



denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi kemudian diganti dengan pidana kurungan terhadap personil pengendali korporasi, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak pengendali korporasi. Seyogianya, penjatuhan pidana tambahan menjadi alternatif apabila pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi diganti dengan pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PTPPU agar menimbulkan efek jera pada korporasi.

Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Putusan hakim yang diberikan merupakan diskresi subjektif hakim dalam memutus perkara karena KUHP menganut *non adversary system* artinya tidak ada batasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan aturan yg ada dalam undang-undang.

Apabila kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya. Dalam praktik jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim, sebaliknya surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, terkadang nama terdakwa disingkat atau disebut penuh, bahkan mendahului putusan hakim yang telah memuat berita seperti “telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa”, padahal kasus tersebut masih dalam tingkat penyidikan.

Putusan hakim bersifat mutlak wewenang hakim dalam menjatuhi pidana terhadap terdakwa. Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.

Pemberlakuan pidana tambahan pada kasus-kasus TPPU yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini pengumuman putusan hakim, dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap kejahatan TPPU dan pengumuman putusan hakim merupakan upaya pencegahan terjadinya TPPU oleh korporasi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lain, maka akan merugikan nama baik korporasi tersebut karena perbuatannya diumumkan kepada masyarakat. Pencabutan hak-hak tertentu, *ontzetting van bepaalde rechten* (KUHP, 10 jo.35): pidana tambahan disamping pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim berupa pencabutan hak tertentu terhadap orang untuk waktu tertentu, misalnya hak untuk menjadi anggota TNI. Sampai saat ini, tidak pernah ada pengumuman

putusan hakim terhadap korporasi dalam kasus TPPU yang dimuat di surat kabar atau media elektronik lainnya. Sehingga masyarakat tidak mengetahui korporasi mana yang pernah berperkara dan tidak, selain itu bagi korporasi menjadi suatu keuntungan apabila tidak adanya pengumuman putusan hakim yang dimuat di media cetak maupun media elektronik.

Sanksi adalah bagian terpenting dalam hukum yakni untuk terjaganya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi ditujukan bagi tegaknya peraturan hukum dan ditaati semua pihak, sehingga ia bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Implementasinya aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban dan aturan itu memiliki makna sebagai hukum ketika bisa dipaksakan, yaitu berupa tindakan yang disebut sanksi yang demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi hukum administrasi yang khas antara lain:

1. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah);
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain);
3. Pengenaan denda administrasi;
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>9</sup>

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan izin; sanksi perdata serta dapat berupa penjara dan pidana denda. Jika pelanggaran terbukti sangat berat, maka ketiga sanksi itu bisa dilakukan bersamaan.<sup>10</sup> Suprpto menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah:

1. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu;
2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu;
3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.<sup>11</sup>

Pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:

1. Pidana denda;
2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindak pengampuan yang berwajib; dan
4. Sanksi perdata (ganti kerugian).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 100

<sup>11</sup> Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, hlm. 47

Dari kedua pendapat mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, demikian halnya tercantum dalam Pasal 7 UU PPTPPU. Penjatuhan sanksi terhadap korporasi tidak hanya sanksi pidana denda tetapi juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Namun demikian, Penjelasan Pasal 7 UU PPTPPU dinyatakan cukup jelas tanpa diberikan penjelasan lebih lanjut. Seyogianya, terhadap pidana tambahan pada Pasal 7 UU PPTPPU diberikan keterangan yang memuat prosedur-prosedur atau tata cara pemberlakuan pidana tambahan terhadap korporasi dan adanya suatu badan pemerintah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab apabila terjadi perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi untuk negara, dan pencabutan ijin usaha. Selain itu, harus ada jangka waktu yang ditentukan dari putusan hakim apabila pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi dijatuhkan

Muladi, menyatakan bahwa segala sanksi, baik sanksi pidana dan sanksi tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi kecuali pidana mati dan penjara.<sup>13</sup> Menemukan model pengaturan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan jenis sanksi, baik sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diberlakukan kepada orang dan korporasi, adalah pada prinsip merupakan alternatif model pengaturan sanksi yang ideal agar penegakan hukum yang menyangkut subjek hukum pidana korporasi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berpangkal tolak pada uraian di atas, secara teoretis pengaturan sanksi terhadap korporasi kiranya perlu diatur tersendiri yang terpisah dari pengaturan sanksi yang selama ini diterapkan. Alternatif model pengaturan sanksi tersebut dapat dikemukakan di bahwa ini yaitu sebagai berikut:

1. Model pengaturan sanksi terhadap “manusia/orang” sebagai subjek hukum pidana yaitu:
  - a. sanksi pidana meliputi:
    - 1) pidana pokok terdiri atas: pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan;
    - 2) pidana tambahan terdiri dari: perampasan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. sanksi tindakan meliputi:
    - 1) Menyangkut orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab dapat dikenakan tindakan-tindakan; perawatan di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah dan penyerahan kepada seseorang;
    - 2) Menyangkut orang yang mampu bertanggungjawab dapat dikenakan tindakan: pencabutan surat izin mengemudi rehabilitasi atau perawatan di dalam suatu lembaga, latihan kerja dan perbaikan akibat tindakan pidana;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 155

<sup>13</sup> Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 1. No. 1.* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9.

2. Model pengaturan sanksi terhadap “korporasi” sebagai subjek hukum pidana yaitu:
  - a. Sanksi Pidana meliputi:
    - 1) pidana pokok terdiri atas: pencabutan izin usaha perampasan kekayaan yang diperoleh korporasi dari tidak pidana, pencabutan status badan hukum, pembayaran ganti kerugian, pidana pengawasan terhadap korporasi oleh pemerintah;
    - 2) selama waktu tertentu, pelanggaran korporasi untuk mendirikan cabang-cabang koeporasi di bidang usaha yang sama dan atau perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan kerugian;
  - b. Sanksi tidakan yang dikenakan kepada korporasi: penempatan korporasi di bawah pengawasan selama waktu tertentu, pembekuan izin usaha, pembayaran uang jaminan. Penutupan seluruh atau sebagian korporasi dalam waktu tertentu, dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan.<sup>14</sup>

Alternatif model pengaturan sanksi yang diuraikan, walaupun belum didukung oleh teori-teori yang cukup, tetapi paling tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan guna penyusunan perumusan jenis sanksi di dalam tahap kebijakan legislasi. Penetapan sanksi di dalam tahapan kebijakan legislasi, secara konsepsional telah meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan baik yang ditujukan kepada orang atau korporasi. Dengan kata lain, bila dihubungkan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh korporasi bentuk dan jenis-jenis sanksi (sanksi pidana dan tindakan) di atas sangatlah relevan dan ideal bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal yang hendak melindungi kepentingan hukum perekonomian yang banyak dilakukan oleh korporasi.

Minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman legislator terhadap hakikat, fungsi serta tujuan sanksi tindakan tersebut dalam merumuskan pola sistem pemidanaan. Akibatnya jenis sanksi tidakan ini, tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dalam setiap perundang-undangan pidana.<sup>15</sup> Terkait dengan *double track system*, kedua jenis sanksi tersebut secara teoretis mempunyai perbedaan prinsip, baik dari segi ide dasar maupun tujuannya. Segi ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan. Pembalasan merupakan ide hakiki dari sanksi pidana, sedangkan dari tindakan adalah rehabilitasi yang mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan dan perawatan si pelaku.

Pasal 10 UU PPTPPU menyatakan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

---

<sup>14</sup> Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, Hlm. 119-120.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 120

UU PPTPPU. Pasal 1 angka 15 UU PPTPPU menyatakan: Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Pencucian uang sebagai tindak pidana yang terorganisasi tentu ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Biasanya organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana, diperlukan kerangka tertentu sebagai sarana. Beberapa literatur yang membahas pencucian uang mengemukakan bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan yang merupakan satu paket. Setiap sarana terdiri dari atas berbagai jenis sebagai alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang dapat dipilih dari beberapa alternatif.

Apabila dikatakan bahwa kegiatan pencucian uang telah menembus batas negara berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan asas teritorial suatu negara, tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil dari tindak pidana ini tidak hanya disimpan atau dimanfaatkan dalam lembaga keuangan suatu negara asal, tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain dengan berbagai macam cara dan kepentingan, misalnya kepentingan untuk kegiatan teroris dan proses bisnis. Kegiatan semacam ini sering melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional, sebagaimana kasus-kasus kejahatan *money laundering*<sup>16</sup> lainnya seperti kejahatan *money laundering* yang dilakukan mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi di bank Credit Suisse. Kemudian *money laundering* oleh Mantan Presiden negara Panama, yaitu Noriega yang melakukan perdagangan obat bius. Kegiatan *money laundering* yang ia lakukan sampai ke Amerika Serikat sehingga akhirnya ia dipenjara di Amerika. Ada pula kegiatan *money laundering* yang dilakukan oleh bank, seperti kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) Tahun 1991. Salah satu kasus BCCI adalah dibukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang mengatakan bahwa mereka mempunyai klien investor kaya di negara Amerika Latin. Jenis-jenis kejahatan *money laundering* yang dilakukan BCCI berhubungan dengan perdagangan obat bius. BCCI bertindak sebagai penyalur uang hasil transaksi itu, kemudian tahun 1990 Dinas Bea Cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat bius yang melibatkan BCCI.<sup>17</sup> Kasus Chemical Bank tahun 1977, Chemical Bank cabang New York, melalui salah seorang manajernya, menerima suap dari seorang yang terlibat dalam perdagangan obat bius agar

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 195.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 96.

transaksinya berupa setoran uang (hasil kejahatan) dalam rekening valas tersebut tidak dilaporkan dengan tidak mengisi formulir Currency Transaction Report (CTR). Apabila diperhatikan, uang hasil *money laundering* itu telah melalui dua periode. Pertama, diperoleh dari kejahatan. Kedua, dibersihkan melalui *money laundering* dengan berbagai cara sehingga menjadikan uang itu legal.<sup>18</sup>

Menurut Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti<sup>19</sup>, kedudukan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana meliputi 3 (tiga) sistem pertanggungjawabannya, yaitu: (a) pengurus sebagai pelaku maka pengurus yang bertanggungjawab, (b) korporasi sebagai pelaku maka pengurus yang bertanggungjawab dan, (c) korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab, maka terhadap pengurus sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab, sangatlah wajar penerapan sanksi yang dapat diperlakukan adalah jenis sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan, namun demikian berbeda halnya dengan korporasi, penerapan sanksi yang dikenakan terhadap korporasi haruslah diatur secara terdiri dan terpisah dengan pengaturan sanksi yang ditujukan kepada orang (natuurlijke persoon).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU belum memenuhi unsur-unsur tujuan pidana, salah satunya efek jera. Pidana tambahan yang menjadi sanksi pelengkap terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU sampai sekarang masih merupakan norma tertulis di dalam perundang-undangan dan pada kenyataannya belum dapat diaplikasikan dengan baik dalam kasus TPPU.
2. Kebijakan formulasi mengenai sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam TPPU dimana dalam UU PPTPPU terdapat dalam Pasal 7 UU PPTPPU yakni pidana denda dan pidana tambahan. Namun pidana tambahan yang ada belum mencerminkan hakikat sanksi pidana tambahan yang sesungguhnya karena dalam aplikasinya belum berjalan dengan baik. Diharapkan untuk formulasi yang akan datang, Penjelasan Pasal 7 UU PPTPPU diberikan penjelasan yang lebih mendetail berkenaan dengan sanksi pidana tambahan, misalnya memuat prosedur atau tata cara pemberlakuan pidana tambahan terhadap korporasi dan adanya suatu badan pemerintah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 119

apabila terjadi perampasan aset korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi untuk negara, dan pencabutan ijin usaha. Selain itu, dicantumkannya jangka waktu yang ditentukan dari putusan hakim apabila pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi dijatuhkan.

## **Saran**

Dari pendekatan perbandingan yang telah dikaji oleh penulis, maka dalam hal kebijakan formulasi pidana tambahan terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU dapat dilaksanakan dari berbagai cara, antara lain:

1. Menggabungkan pidana tambahan bagi korporasi sebagai pelaku TPPU yang diberikan oleh negara lain dengan pidana tambahan yang telah ada di Indonesia, misal pidana tambahan bagi korporasi di Australia yang memberlakukan diskualifikasi seumur hidup terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan;
2. Memperketat pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU;
3. Pemerintah dan DPR RI harus segera melakukan revisi UU TPPU, yakni Memperjelas isi dan maksud khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU agar menjadi sanksi yang produktif dalam pengaplikasiannya;
4. Menjadikan pidana tambahan menjadi pidana pokok terhadap korporasi sebagai pelaku TPPU.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 1. No. 1*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Suprpto, 1963, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)  
Lampiran Putusan Perkara Nomor: 978 K/Pid.Sus/2014.  
Lampiran Putusan Perkara Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN-BNA  
Lampiran Putusan Perkara Nomor: 269/PID/2015/PT.DKI